

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Tinjauan Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.010/2012***

OLEH

Alvin John Sulaeman

NPM: 2012200060



PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaya, S.H., M.H., SP1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

No. Kode	: SKP-FH SUL t/17
Tanggal	: 20 November 2017
No. Ind.	: 3961 - FH / SKP 34865
Divisi	:
Matahari / Bell	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Yanly Gandawidjaya, S.H., M.H., SP1.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin John Sulaeman

No.Pokok : 2012200060

Dengan ini menyatakan, dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 May 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Alvin John Sulaeman

2012200060



PENGANTAR

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karunia dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

- 1) Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat serta pemikiran bagi Penulis serta membiayai segala hal yang diperlukan untuk terselesaikannya skripsi ini
- 2) Barry Hans dan Carlos Thomas yang selalu menjadi adik dan teman Penulis yang baik dan turut memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan
- 3) Ibu Yanly Gandawidjaya, S.H., SP1, M.H selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal Penulisan hukum ini, pada saat seminar, sampai dengan terselesaikannya Penulisan hukum ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

- 4) Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing proposal Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal penyusunan proposal penulisan hukum, pada saat seminar, sampai dengan terselesaikannya proposal penulisan hukum ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
- 5) Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ;
- 6) Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
- 7) Ibu Dr. WM Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen wali dari Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan selama Penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum ini.
- 8) Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk dapat memahami ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung;
- 9) Segenap *staff* tata usaha, lab hukum, dan perpustakaan atas segala bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;
- 10) Segenap bapak dan ibu pekarya atas segala bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;

- 11) Juliani Hartanti yang selalu menyemangati Penulis dalam pengerjaan skripsi ini dan memberikan perhatian dan kasih sayang ;
- 12) Teman-teman SMA SMAK 1 BPK Penabur Bandung Agung, Daniel, Joshua, Rafael, Ray, Antoni, Ricky dan teman-teman lain yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu dalam peranannya menghibur Penulis;
- 13) Teman-teman Fakultas Hukum Peter, Raymond, Yeremia, Wicky, Steven, Aldo, Chia, Clarissa serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani Penulis selama di Universitas Parahyangan serta menghabiskan waktu bersama untuk bermain dan belajar;
- 14) Teman-teman main Juli, Clarissa Jesslyn Soma, Jessica Putri, Halim Jovian, Julio Adinugroho, Irfan, Immanuel, Ignatius Danny, Vincensius Thomas, Clarissa Sandrina, William Dete, yang telah saling membantu, berbagi dan menyemangati ;
- 15) Semua mahasiswa/i Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu;
- 16) Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis telah berusaha menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan sebaik mungkin. Namun, dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,


Penulis dengan sikap terbuka dan hati yang lapang bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan bagi Penulisan-Penulisan skripsi selanjutnya. Di samping itu, jika dalam penelitian terdapat kekurangan diharapkan ada pihak lain yang berkenan meneruskannya sehingga penelitian ini dapat dijadikan kerangka pikir, tolok ukur, dan referensi bagi kalangan akademis, khususnya pemerhati dan pembelajar jurusan ilmu hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 25 April 2017

Penulis

Alvin John Sulaeman



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit di Bank, melalui tiga hal yaitu dengan mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia serta melihat permasalahan yang timbul dari pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan maksud memberikan data yang selengkap mungkin mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima fidusia serta permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Undang-Undang No 42 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah dari para ahli hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tinjauan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif analitis melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, bahwa kerugian yang diperoleh dari debitur dan atau kreditur akibat inkonsistensi dalam penetapan waktu pendaftaran fidusia ini sangatlah besar maka harus dibuat sebuah ketentuan baru yang khusus untuk mengatur permasalahan hukum ini. Kedua, mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang objek jaminannya berupa kendaraan bermotor dan belum adanya ketentuan baru mengenai permasalahan ini, harus diberlakukan Peraturan Meteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 sebab peraturan yang khusus mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sistematika Laporan Penulisan	10
BAB II.....	12
JAMINAN FIDUSIA.....	12
2.1. Sejarah Fidusia	12
2.2. Istilah dan Pengertian Fidusia	15
2.3. Saat Terjadinya Fidusia	16
2.4. Objek Jaminan Fidusia	18
2.5. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	20
2.5.1.Asas Spesialis	20
2.5.2.Asas Publisitas.....	22
2.6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	23
2.6.1.Pengalihan Jaminan Fidusia	23
2.6.2.Hapusnya Jaminan Fidusia	23
2.7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	25
2.8. Permasalahan dalam Pendaftaran Fidusia	28
BAB III	34
LEMBAGA KEUANGAN BANK.....	34
3.1. Lembaga Keuangan Bank.....	34
3.1.1. Istilah dan Pengertian Lembaga Keuangan.....	34
3.1.2. Istilah dan Pengertian Lembaga Keuangan Bank	35

3.1.3. Penghimpun Dana	36
3.1.4. Pemberian Kredit	37
3.1.4.1. Jaminan Dalam Pemberian Kredit.....	38
3.1.4.2. Jaminan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Pemberian Kredit Bank	43
3.1.4.3. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia	45
BAB IV	55
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012.....	55
4.1. Analisis	55
BAB V	67
KESIMPULAN	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Setiap negara dalam menghadapi era persaingan global, dituntut untuk aktif meningkatkan potensi yang dimilikinya. Demikian juga dengan Indonesia, merupakan salah satu negara yang berkembang dan terus berupaya meningkatkan pembangunannya, untuk menghadapi era globalisasi tersebut.

Pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan mencapai hasil yang optimal, diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan kajian yang bersifat nasional sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembangunan nasional tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana telah tertuang dalam Alinea II dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu sektor pembangunan nasional adalah sektor ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi ini merupakan sektor penting disamping sektor-sektor yang lain, seperti sektor sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Pembangunan pada sektor ekonomi ini dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan pada suatu negara. Dalam rangka melestarikan dan melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik itu perorangan maupun badan hukum, memerlukan

upaya untuk mendukung berbagai usaha-usaha dan keperluan dalam rangka pembangunan ini. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan akan dana. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui salah satunya kegiatan kredit dari bank.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), selanjutnya dalam penelitian ini disingkat Undang-Undang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai berikut :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Salah satu bentuk penyaluran dana dapat dilakukan dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat, pemberian kredit oleh bank kepada debitur harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit ini harus berdasarkan konsep 5C yaitu : Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Keadaan (*Condition*).¹ Dengan tujuan untuk meminimalkan resiko terhadap kredit macet, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak bank yang berperan sebagai kreditur yaitu dengan mensyaratkan sebuah keharusan adanya jaminan atas setiap kredit yang dikucurkan oleh bank kepada setiap debiturnya, khususnya pada jaminan yang bersifat kebendaan (*Zakelijke Zekerheid*) yang antara lain dapat berbentuk gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

Pengaturan hukum jaminan yang ada di Indonesia masih bersifat parsial. Gadai dan hipotik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹Abdulkadir Muhammad , *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm 61.

Perdata, sedangkan hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632) selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-Undang Hak Tanggungan, serta fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mendefinisikan fidusia sebagai berikut :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 1 ayat 2, mendefinisikan Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Fidusia dalam perkembangannya timbul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama dalam lalu lintas perkreditan. Salah satu contohnya bank yang memberikan jaminan fidusia yaitu PT. Mandiri Tunas Finance dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor Nomor : 9071100298 .²

²[http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf_Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia](http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf_Pelaksanaan_Perjanjian_Pembiayaan_Konsumen_dengan_Jaminan_Fidusia), pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 20.55.

Jaminan fidusia hampir tidak dapat dipisahkan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat disukai dan sering digunakan karena dapat memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat.³ Hal tersebut disebabkan kemudahan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan dalam pendanaan dan lembaga fidusia yang memberi kepastian dan kemudahan dalam proses pendaftaran fidusia yang pada saat ini sudah dapat dilakukan dengan sistem online.

Dalam fidusia terdapat 2 macam penyerahan, yaitu yang pertama adalah penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dan penyerahan hak pakai dan hak pakai hasil atas benda dari kreditur kepada debitur. Penyerahan hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia (kreditur), bahkan setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, tidak diperkenankan.⁴

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia pada bagian menimbang di butir c Undang-Undang Jaminan Fidusia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan dan peningkatan perdagangan Indonesia, kebutuhan kredit juga semakin meningkat, terutama pada kebutuhan kredit kendaraan bermotor di bank. Perkreditan yang semakin meningkat setiap tahunnya ini, sangat diminati disetiap kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga diperlukan suatu pendaftaran

³Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm 13.

⁴Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 130.

jaminan fidusia baik bagi kreditur maupun debitur dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Pendaftaran fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitur, terutama bagi yang tidak bertanggung jawab, tidak lagi dapat melakukan perbuatan melawan hukum kepada kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal.⁵ Berhubung hal ini kerap terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diatur mengenai jangka waktu dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786) selanjutnya akan disingkat dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa :

“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.”

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

⁵Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 30.

5691), selanjutnya akan disingkat dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, mengatur bahwa :

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.”

Namun, dalam praktek yang sering dijumpai yaitu lembaga keuangan dalam hal ini yaitu bank, mendaftarkan objek jaminan dengan jaminan fidusia, dengan menggunakan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan juga pihak bank yang mendaftarkan objek jaminan dengan jaminan fidusia, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana keberlakuan yang semestinya dipakai/diberlakukan, manakala terdapat dua aturan yang mengatur mengenai satu objek yang sama dan berlaku saat bersamaan. Hal tersebut menimbulkan sebuah perspektif bagi masyarakat Indonesia, bahwa pendaftaran objek jaminan dengan jaminan fidusia dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia ini jangka waktu yang diberikan untuk mendaftarkan objek jaminan dengan jaminan fidusia ini, seolah-olah diperpanjang menjadi 30 hari lagi setelah 30 hari yang diberikan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis berminat untuk melakukan penelitian terhadap persoalan-persoalan hukum yang bisa terjadi khususnya atau dibatasi hanya mengenai soal pendaftaran fidusia dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012”. Permasalahan hukum terkait adanya dua peraturan

yang mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, kedua peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Kedua peraturan yang masih berlaku tersebut, mengatur dengan berbeda, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1. Kerugian apa sajakah yang akan diperoleh oleh debitur dan atau kreditur akibat inkonsistensi dalam penetapan waktu pendaftaran fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berbeda?
- 2.2.1. Ketentuan manakah yang harus diberlakukan dalam pendaftaran fidusia akibat inkonsistensi pengaturan dalam pendaftaran fidusia untuk kendaraan bermotor dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

- 1.3.1 Untuk mengetahui apa kerugian-kerugian yang akan diperoleh oleh debitur dan atau kreditur akibat inkonsistensi dalam penetapan waktu pendaftaran fidusia pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berbeda
- 3.2.1. Untuk mengetahui Ketentuan mana yang tepat diberlakukan dalam pendaftaran fidusia, akibat inkonsistensi pengaturan dalam pendaftaran fidusia untuk kendaraan bermotor dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pendaftaran fidusia yang didaftarkan oleh kreditur pada saat debitur gagal bayar.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pendapat ahli hukum, Jurnal Hukum, media massa, serta didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer.

c. Tahapan Penelitian

- Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2015
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah dari para ahli hukum.
 3. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum.

1.6 Sistematika Laporan Penulisan

Berikut ini sistematika penulisan yang akan dibuat oleh penulis setelah melakukan penelitian, yaitu :

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, Identifikasi Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Di dalam Bab ini akan berisi tentang teori-teori mengenai Sejarah Fidusia, Istilah Pengertian Fidusia, Saat Terjadinya Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Asas-Asas Jaminan Fidusia, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, serta Permasalahan dalam Pendaftaran

Fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.

BAB III : Pada BAB ini penulis akan menulis tentang teori-teori yang berhubungan dengan Perbankan secara umum, yang berisi tentang teori-teori mengenai Istilah dan Pengertian Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bank, Penghimpunan Dana, Pemberian Kredit, Jaminan Dalam Pemberian Kredit, Jaminan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Pemberian Kredit Bank, serta Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia.

BAB IV : Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian akan diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikonstruksikan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II dan BAB III sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian akan menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan yang dikemukakan dalam BAB I.

BAB V : Di dalam BAB ini akan berisi tentang kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing BAB sebelumnya. Bab ini akan mengambil intisari dari pembahasan yang ada dalam Bab sebelumnya.

